



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I KADEK WAHYU WASTIKA Alias WAHYU;**
2. Tempat lahir : Lambunu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Torue, Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA Alias WAHYU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA Alias WAHYU** dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA Alias WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap **I KADEK WAHYU WASTIKA Alias WAHYU** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.**
 5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaring pukat dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter 10 (sepuluh) centi meter;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambarkan mobil dan bertuliskan CUSTOM CULTURE;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru navy;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah bertuliskan NIKE;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidiaritas berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-55/PRG/Eoh.2/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA** Alias **WAHYU** bersama dengan **AGUS (DPO)** pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Tolai Timur Kec. Torue Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa bersama-sama dengan **AGUS** pergi ke empang milik saksi RUSLI MURSALIM dengan melewati jembatan kecil di atas saluran air dan masuk melalui pematang yang membatasi empang milik saksi RUSLI MURSALIM tersebut. Setibanya di empang, terdakwa langsung mengeluarkan jaring/pukat dari dalam tas yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu **AGUS** langsung memegang ujung dari pukat tersebut dari pinggir empang kemudian tanpa seijin pemilik empang tersebut terdakwa bergegas turun ke empang dan langsung menarik serta membentangkan pukat sepanjang 50 (lima puluh) meter tersebut ke dalam empang milik saksi RUSLI MURSALIM. Setelah ikan-ikan yang ada di dalam empang tersebut tersangkut di pukat yang terdakwa bentangkan tersebut, **AGUS** bergegas untuk turun ke empang dan kemudian mengumpulkan ikan-ikan yang tersangkut tersebut bersama dengan terdakwa dengan memasukkannya ke dalam karung yang telah mereka siapkan. Setelah ikan-ikan tersebut terkumpul, masih tidak dengan ijin pemiliknya tersebut para terdakwa kemudian menjual ikan-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg



ikan tersebut dan keuntungan dari hasil menjual ikan mereka bagi sama rata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berselang beberapa jam selanjutnya, sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa bersama dengan **AGUS** kembali pergi ke empang milik saksi RUSLI MURSALIM tersebut dengan masuk melalui pematang empang. Sesampainya di empang milik saksi RUSLI MURSALIM, tanpa seijin pemilik empang tersebut **AGUS** langsung turun membentangkan pukat ke dalam empang tersebut, sedangkan terdakwa memegang ujung pukat tersebut dari pinggir empang, setelah ikan-ikan tersangkut di pukat tersebut, terdakwa bersama-sama dengan **AGUS** kembali mengumpulkan ikan-ikan di empang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung yang telah mereka persiapkan lalu tanpa seijin pemiliknya para terdakwa kembali menjual ikan-ikan tersebut dan hasil dari penjualannya mereka bagi sama rata;

- Bahwa satu minggu kemudian, masih di bulan Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan **AGUS** pergi ke empang milik saksi MUH. ALI yang lokasinya bersebelahan dengan empang milik saksi RUSLI MURSALIM. Para terdakwa pergi ke empang tersebut dengan menyeberangi sungai dan masuk melalui tanggul yang bersebelahan dengan empang milik saksi MUH. ALI. Sesampainya di empang milik saksi MUH. ALI, terdakwa langsung mengeluarkan pukat dari dalam tas milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengganti pakaian yang telah terdakwa persiapkan. Kemudian tanpa seijin pemilik empang tersebut **AGUS** langsung memegang ujung dari pukat tersebut dan terdakwa langsung turun ke empang dan membentangkan pukat miliknya yang memiliki panjang sekitar 50 (lima puluh) meter tersebut. Setelah ikan-ikan yang ada di dalam empang tersebut tersangkut di pukat yang terdakwa bentangkan tersebut, **AGUS** bergegas untuk turun ke empang dan kemudian mengumpulkan ikan-ikan yang tersangkut tersebut bersama dengan terdakwa dengan memasukkannya ke dalam karung yang telah mereka siapkan. Setelah ikan-ikan tersebut terkumpul, para terdakwa kemudian kembali menjual ikan-ikan tersebut dan keuntungan dari hasil menjual ikan mereka bagi sama rata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA** Alias **WAHYU** bersama-sama dengan **AGUS** yang tanpa ijin mengambil serta menjual ikan-ikan yang ada di empang milik saksi RUSLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIM tersebut, saksi RUSLI MURSALIM mengalami kerugian senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan hitungan harga jual ikan bandeng senilai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA Alias WAHYU** bersama-sama dengan **AGUS** yang tanpa ijin mengambil serta menjual ikan-ikan yang ada di empang milik saksi MUH. ALI tersebut, saksi MUH. ALI mengalami kerugian senilai Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan hitungan harga jual ikan bandeng senilai Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per kilogramnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 KUHP**;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA Alias WAHYU** bersama dengan **AGUS (DPO)** pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Tolai Timur Kec. Torue Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa bersama-sama dengan **AGUS** pergi ke empang milik saksi RUSLI MURSALIM. Setibanya di empang, terdakwa langsung mengeluarkan jaring/pukat dari dalam tas yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu **AGUS** langsung memegang ujung dari pukat tersebut dari pinggir empang kemudian tanpa seijin pemilik empang tersebut terdakwa bergegas turun ke empang dan langsung menarik serta membentangkan pukat sepanjang 50 (lima puluh) meter tersebut ke dalam empang milik saksi RUSLI MURSALIM. Setelah ikan-ikan yang ada di dalam empang tersebut tersangkut di pukat yang terdakwa bentangkan tersebut, **AGUS** bergegas untuk turun ke empang dan kemudian mengumpulkan ikan-ikan yang tersangkut tersebut bersama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg



dengan terdakwa dengan memasukkannya ke dalam karung yang telah mereka siapkan. Setelah ikan-ikan tersebut terkumpul, masih tidak dengan ijin pemiliknya tersebut para terdakwa kemudian menjual ikan-ikan tersebut dan keuntungan dari hasil menjual ikan mereka bagi sama rata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berselang beberapa jam selanjutnya, sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa bersama dengan **AGUS** kembali pergi ke empang milik saksi RUSLI MURSALIM tersebut, sesampainya di empang milik saksi RUSLI MURSALIM, tanpa seijin pemilik empang tersebut **AGUS** langsung turun membentangkan pukat ke dalam empang tersebut, sedangkan terdakwa memegang ujung pukat tersebut dari pinggir empang, setelah ikan-ikan tersangkut di pukat tersebut, terdakwa bersama-sama dengan **AGUS** kembali mengumpulkan ikan-ikan di empang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung yang telah mereka persiapkan lalu tanpa seijin pemiliknya para terdakwa kembali menjual ikan-ikan tersebut dan hasil dari penjualannya merek bagi sama rata;

- Bahwa satu minggu kemudian, masih di bulan Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan **AGUS** pergi ke empang milik saksi MUH. ALI yang lokasinya bersebelahan dengan empang milik saksi RUSLI MURSALIM. Sesampainya di empang milik saksi MUH. ALI, terdakwa langsung mengeluarkan pukat dari dalam tas milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengganti pakaian yang telah terdakwa persiapkan. Kemudian tanpa seijin pemilik empang tersebut **AGUS** langsung memegang ujung dari pukat tersebut dan terdakwa langsung turun ke empang dan membentangkan pukat miliknya yang memiliki panjang sekitar 50 (lima puluh) meter tersebut. Setelah ikan-ikan yang ada di dalam empang tersebut tersangkut di pukat yang terdakwa bentangkan tersebut, **AGUS** bergegas untuk turun ke empang dan kemudian mengumpulkan ikan-ikan yang tersangkut tersebut bersama dengan terdakwa dengan memasukkannya ke dalam karung yang telah mereka siapkan. Setelah ikan-ikan tersebut terkumpul, para terdakwa kemudian kembali menjual ikan-ikan tersebut dan keuntungan dari hasil menjual ikan mereka bagi sama rata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA Alias WAHYU** bersama-sama dengan **AGUS** yang tanpa ijin mengambil serta menjual ikan-ikan yang ada di empang milik saksi RUSLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIM tersebut, saksi RUSLI MURSALIM mengalami kerugian senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan hitungan harga jual ikan bandeng senilai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA Alias WAHYU** bersama-sama dengan **AGUS** yang tanpa ijin mengambil serta menjual ikan-ikan yang ada di empang milik saksi MUH. ALI tersebut, saksi MUH. ALI mengalami kerugian senilai Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan hitungan harga jual ikan bandeng senilai Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per kilogramnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLI MURSALIM** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa namun tanggalnya saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2024, saksi mengalami kehilangan ikan bandeng yang dibudidayakan saksi bertempat di lokasi empang milik saksi di Dusun I Desa Tolai Timur, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa hingga saksi menyadari kehilangan bandeng yang dibudidayakan saksi berawal dari ikan bandeng yang saksi budidayakan sekitar 100 Kg lebih karena pada saat itu saksi membudidayakan ikan bandeng sebanyak 3000 ekor yang diperkirakan panennya keseluruhan sekitar 1500 Kg namun saya memanen ikan bandeng milik saksi tinggal 800 Kg;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilan ikan bandeng milik saksi tersebut, namun setelah saksi menelusuri saksi diberitahu oleh Mama Ani ada seseorang yang menjual

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg



ikan bandeng kepada Mama Ani, selanjutnya saksi telusuri barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang tinggal di Desa Torue;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan ikan bandeng milik saksi yaitu dengan cara menggunakan jaring atau pukat yang dipasang di kolam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan bandeng sebanyak 2 (dua) kali di lokasi empang milik saksi;
- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan Terdakwa ini yaitu sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena harga jual ikan bandeng pada saat itu perkilo seharga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan bandeng meminta seizin kepada saksi;
- Bahwa adapun kondisi empang saksi ketika hilangnya bandeng di empang saksi yaitu pada saat itu keadaan empang sepi dan tidak ada penjagannya dan ikan tersebut diambil pada malam hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUH. ALI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis namun tanggalnya saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2024, pada malam hari akan tetapi saksi mengetahuinya sekitar jam 16.00 wita sore hari saksi mengalami kehilangan ikan bandeng yang dibudidayakan saksi di lokasi empang milik saksi beralamat di Dusun I Desa Tolai Timur, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun saksi menyadari kehilangan ikan bandeng di empang milik saksi berawal membudidayakan ikan bandeng sekitar 80 Kg lebih dengan jumlah sebanyak 15.700 ekor yang diperkirakan panennya keseluruhan sekitar 4.000 Kg namun saksi memanen ikan bandeng milik saksi tinggal 3.500 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan bandeng dari empangnya juga setelah diberitahukan oleh Mama Ani ada orang yang jual ikan bandeng kepada Mama Ani, kemudian saksi telusuri barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pengambilan ikan bandeng milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pengambilan ikan bandeng tersebut, namun pada saat itu saksi mengecek di sekiling empang milik saksi dan saksi menemukan ada pukat milik Terdakwa yang untuk menjaring ikan bandeng milik saksi pada saat itu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ikan bandeng di empang saksi, keadaan empang saksi adalah tidak ada yang menjaga empang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil ikan bandeng di lokasi empang milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ABD. MALIK dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Yaitu masalah terdakwa mengambil ikan bandeng sekitar 300 Kg di lokasi empang milik saya;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, saksi bersama dengan saksi Rusli Mursalim pergi ke empang milik saksi, pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa ikan bandeng yang berada di empang milik saksi dan saksi Rusli Mursalim telah diambil oleh seseorang yang kami tidak kenal;
- Bahwa saksi juga mengetahui kehilangan bandeng dari empangnya setelah diberitahukan oleh Mama Ani ada orang yang jual ikan bandeng kepada Mama Ani, kemudian saksi telusuri barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pengambilan ikan bandeng milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan ikan tersebut, namun pada saat itu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg



saksi mengecek disekiling empang milik saksi lalu saksi menemukan ada pukat milik Terdakwa yang untuk menjaring ikan bandeng milik saksi pada saat itu;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ikan bandeng di empang saksi, keadaan empang saksi adalah tidak ada yang menjaga empang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil ikan bandeng di lokasi empang milik saksi tersebut;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan ikan bandeng di empang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali di bulan februari tahun 2024 yaitu empang milik seseorang bernama saksi Rusli Mursalim, saksi Moh. Ali saksi dan saksi Abd. Malik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan ikan bandeng di empang milik orang lain bersama dengan seseorang bernama Agus yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian pertama Terdakwa melakukan pengambilan ikan bandeng sendiri, namun saat pengambilan ikan bandeng kedua dan ketiganya di dusun I Desa tolai Terdakwa melakukannya bersama dengan Agus di empang saksi Rusli dan saksi Moh. Ali;
- Bahwa Terdakwa mengenal seseorang bernama Agus hanya sebatas nama saja, karena awalnya Terdakwa bertemu di pertamina pada saat mengantri solar, kemudian pada saat Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan kemudian Agus datang kepada Terdakwa dan menawarkan pekerjaan namun awalnya Terdakwa tidak mengetahui pekerjaannya apa



yang ditawarkan kepada Terdakwa saat itu, kemudian pada malam harinya Agus mengajak Terdakwa ke lokasi empang disanalah Terdakwa baru mengetahui jika Terdakwa diajak untuk mengambil ikan di empang orang tanpa seizin pemiliknya dan pada saat itu Terdakwa melakukan pengambilan ikan bandeng bersama-sama dengan Agus menggunakan jaring atau pukat ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil ikan pada kejadian pertama yakni Terdakwa sendirian turun ke empang untuk bentangkan pukat, lalu saat ikan sudah terkumpul selanjutnya Terdakwa mengambil ikan-ikan yang terperangkap tersebut dan memasukkannya ke dalam karung dan pergi menjualnya;

- Bahwa cara Terdakwa dengan Agus melakukan pengambilan ikan bandeng di lokasi empang milik saksi Rusli Mursalim dan saksi Moh. Ali pada saat itu yaitu pada malam hari Terdakwa dengan Agus masuk ke lokasi empang tersebut dan membentangkan pukat yang panjangnya sekitar 50 meter pada saat ikan terkena pukat Terdakwa dan Agus mengambil ikan tersebut dan memasukkannya kedalam karung kemudian ikan tersebut Terdakwa bawa dan jual kepada seseorang bernama Mama Ani dan uang hasil penjualan ikan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Agus;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan ikan tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan ikan bandeng yang diambil Terdakwa pada saat itu digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana total keuntungan dari menjual ikan bandeng tersebut Terdakwa memperoleh hasil Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dan juga tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jaring pukat dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter 10 (sepuluh) centi meter;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambarkan mobil dan bertuliskan CUSTOM CULTURE;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru navy;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah bertuliskan NIKE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan ikan bandeng di empang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali di bulan februari tahun 2024 yaitu empang milik seseorang bernama saksi Rusli Mursalim, saksi Moh. Ali saksi dan saksi Abd. Malik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan ikan bandeng di empang milik orang lain bersama dengan seseorang bernama Agus yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian pertama Terdakwa melakukan pengambilan ikan bandeng sendiri, namun saat pengambilan ikan bandeng kedua dan ketiganya di dusun I Desa tolai Terdakwa melakukannya bersama dengan Agus di empang saksi Rusli dan saksi Moh. Ali;
- Bahwa Terdakwa mengenal seseorang bernama Agus hanya sebatas nama saja, karena awalnya Terdakwa bertemu di pertamina pada saat mengantri solar, kemudian pada saat Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan kemudian Agus datang kepada Terdakwa dan menawarkan pekerjaan namun awalnya Terdakwa tidak mengetahui pekerjaannya apa yang ditawarkan kepada Terdakwa saat itu, kemudian pada malam harinya Agus mengajak Terdakwa ke lokasi empang disanalah Terdakwa baru mengetahui jika Terdakwa diajak untuk mengambil ikan di empang orang tanpa seizin pemiliknya dan pada saat itu Terdakwa melakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan ikan bandeng bersama-sama dengan Agus menggunakan jaring atau pukat ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil ikan pada kejadian pertama yakni Terdakwa sendirian turun ke empang untuk bentangkan pukat, lalu saat ikan sudah terkumpul selanjutnya Terdakwa mengambil ikan-ikan yang terperangkap tersebut dan memasukkannya ke dalam karung dan pergi menjualnya;

- Bahwa cara Terdakwa dengan Agus melakukan pengambilan ikan bandeng di lokasi empang milik saksi Rusli Mursalim dan saksi Moh. Ali pada saat itu yaitu pada malam hari Terdakwa dengan Agus masuk ke lokasi empang tersebut dan membentangkan pukat yang panjangnya sekitar 50 meter pada saat ikan terkena pukat Terdakwa dan Agus mengambil ikan tersebut dan memasukkannya kedalam karung kemudian ikan tersebut Terdakwa bawa dan jual kepada seseorang bernama Mama Ani dan uang hasil penjualan ikan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Agus;

- Bahwa hasil dari penjualan ikan bandeng yang diambil Terdakwa pada saat itu digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana total keuntungan dari menjual ikan bandeng tersebut Terdakwa memperoleh hasil Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian saksi RUSLI MURSALIM atas perbuatan Terdakwa ini yaitu sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena harga jual ikan bandeng pada saat itu perkilo seharga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUH. ALI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ABD. MALIK mengalami kerugian sekitar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya dan seterusnya. Berdasarkan teori hukum acara pidana di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil;
2. Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Mengambil” :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan pengambilan ikan bandeng di empang



milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali di bulan februari tahun 2024 yaitu empang milik seseorang bernama saksi Rusli Mursalim, saksi Moh. Ali saksi dan saksi Abd. Malik;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya dan perpindahan yang dilakukan oleh Terdakwa atas barang tersebut juga tanpa seijin pemilik barang, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut, dengan kata lain barang-barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan para pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Barang";

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat; Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah ikan bandeng yang dibudidayakan di empang milik saksi Rusli Mursalim, saksi Moh. Ali saksi dan saksi Abd. Malik yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi RUSLI MURSALIM mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena harga jual ikan bandeng pada saat itu perkilo seharga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), saksi MUH. ALI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi ABD. MALIK mengalami kerugian sekitar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah), dengan demikian barang tersebut jelaslah merupakan benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui barang berupa ikan bandeng yang dibudidayakan di empang milik saksi Rusli Mursalim, saksi Moh. Ali saksi dan saksi Abd. Malik, yang mana atas barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemilik barang dimaksud. Oleh karena barang yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa maka unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ikan bandeng yang dibudidayakan di empang milik saksi Rusli Mursalim, saksi Moh. Ali saksi dan saksi Abd. Malik



adalah untuk dijual dan hasil jualnya pada saat itu digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana total keuntungan dari menjual ikan bandeng tersebut Terdakwa memperoleh hasil Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga telah jelas Terdakwa menganggap barang tersebut adalah miliknya terlebih Terdakwa dalam mengambil barang tersebut juga tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemilik barang tersebut tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Batas-batas ini tidaklah perlu berupa tembok atau pagar besi, akan tetapi dapat juga berupa pagar bamboo, tumbuh-tumbuhan, selokan walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau tanah yang walaupun tidak menutup tanah termaksud secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya hingga mudah dilompati orang, sedangkan yang dimaksud tempat kediaman adalah suatu tempat dimana manusia itu menjalankan kehidupan pribadinya atau tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui cara Terdakwa mengambil ikan pada kejadian pertama yakni Terdakwa sendirian turun ke empang untuk bentangkan pukat, lalu saat ikan sudah terkumpul selanjutnya Terdakwa mengambil ikan-ikan yang terperangkap tersebut dan memasukkannya ke dalam karung dan pergi menjualnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dengan Agus melakukan pengambilan ikan bandeng di lokasi empang milik saksi Rusli Mursalim dan saksi Moh. Ali pada saat itu yaitu pada malam hari Terdakwa dengan Agus masuk ke lokasi empang tersebut dan membentangkan pukat yang panjangnya sekitar 50 meter pada saat ikan terkena pukat Terdakwa dan Agus mengambil



ikan tersebut dan memasukkannya kedalam karung kemudian ikan tersebut Terdakwa bawa dan jual kepada seseorang bernama Mama Ani dan uang hasil penjualan ikan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Agus;

Menimbang, bahwa lokasi empang yang dari saksi Rusli Mursalim, saksi Moh. Ali saksi dan saksi Abd. Malik bukanlah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dan juga bukan merupakan suatu tempat dimana manusia itu menjalankan kehidupan pribadinya atau tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman, maka empang yang merupakan lokasi terjadinya tindak pidana dalam perkara ini tidaklah dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup maupun kediaman sebagaimana sub unsur dalam pasal ini sehingga unsur ini telah jelas tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka dengan demikian dakwaan Primair Penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar penuntut umum yakni melanggar Pasal 362 KUHP. Bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 362 KUHP maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil;
2. Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal 362 KUHP yaitu : unsur mengambil, unsur barang, unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah diuraikan secara cermat dan jelas oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum di atas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut tanpa perlu menguraikannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair yang diajukan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) buah jaring pukat dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) meter dan lebar sekitar 1 (satu)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter 10 (sepuluh) centi meter, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambarkan mobil dan bertuliskan CUSTOM CULTURE, 1 (satu) buah celana pendek warna biru navy dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah bertuliskan NIKE, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikenakan pada saat melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA** Alias **WAHYU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA** Alias **WAHYU** oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **I KADEK WAHYU WASTIKA** Alias **WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaring pukat dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter 10 (sepuluh) centi meter;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambarkan mobil dan bertuliskan CUSTOM CULTURE;

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru navy;

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah bertuliskan NIKE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD

R. Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Prg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)